

ABSTRAK

Praktek Gadai dengan pemanfaatan Barang Jaminan oleh Kreditur juga berlaku pada masyarakat Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana praktek gadai tanah kebun karet sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai kebun karet tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya Debitur kepada Kreditur untuk meminjam uang dengan jaminan berupa kebun karet. Dimana luas kebun karet, waktu pengembalian, dan jumlah uang gadai di tentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kebun karet akan kembali ditangan debitur jika utang sudah dilunasi berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jika dalam waktu tersebut debitur belum mampu melunasi, maka kebun karet akan tetap digarap oleh kreditur sampai utang dilunasi

Dalam penulisan skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karna penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Di Dalam Hutang Piutang (Studi Di Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan). Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung.

Kesimpulan yang dapat diambil dari punulisan skripsi ini adalah bahwa dalam pemanfaatan barang jaminan bila di lihat adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang terlibat lahan yg menjadi jaminan pinjaman akan di gunakan sepenuhnya oleh pemeberi pinjaman sehingga pemilik jaminan dalam hal ini pemberi jaminan tidak dapat mengupayakan kembalalai lahan yang menjadi jaminan tersebut hingga peminjam tersebut dapat mengembalikan kembali pinjamannya. Dalam hal pinjam meminjam dengan barang jaminan lahan yang dilakukan di Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah menjadi kebiasaan masyarakat di des tersebut..

Kata Kunci : Pemanfatan jaminan Barang Jaminan, Hutan-Piutang, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAC

The practice of pawning with the use of collateral by creditors also applies to the people of Lebung Itam Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, where the practice of pawning rubber plantation land has been a tradition for a long time. This was done solely because there was a very urgent need and needed funds as soon as possible. Meanwhile, the process of pawning a rubber plantation is carried out very simply, namely by the Debtor coming to the Creditor to borrow money with collateral in the form of a rubber plantation. Where the size of the rubber plantation, return time, and amount of pawn money are determined based on agreement between both parties. The rubber plantation will return to the debtor's hands if the debt has been repaid within the time specified by both parties. If within that time the debtor is unable to pay off, the rubber plantation will continue to be worked on by the creditor until the debt is paid off

In writing the thesis, field research was used because this research was carried out in the field, namely regarding the use of collateral in accounts payable (Study in Lebung Itam Village, Tulung Selapan District). As for analyzing the data, the author uses primary and secondary data methods, namely the analysis method of describing a situation or certain population area directly in a factual manner.

The conclusion that can be drawn from writing this thesis is that in the use of collateral, if there is a discrepancy that occurs between the parties involved, the land used as collateral for the loan will be used fully by the lender so that the collateral owner, in this case the collateral provider, cannot seek the return of the land. which serves as collateral until the borrower can repay the loan. In terms of lending and borrowing with land as collateral, which is carried out in Lebung Itam Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, it has become a habit for the people in that village.

Keywords: Utilization of Collateral, Forests and Receivables, Sharia Economic Law